



**PUTUSAN
Nomor 4752/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT LENOVO INDONESIA, beralamat di Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 21 Suite 21.05, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 1 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Budi Janto, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Defrizal Djamaris, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum KUDRI & DJAMARIS, *Attorneys-Counsellors at Law*, beralamat di mayapada Tower Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034-PTLI/20230410/Tax/BJ, tanggal 10 April 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2985/PJ/2023 tanggal 5 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4752/B/PK/Pjk/2023



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002543.15/2021/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 9 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- 2) Mengabulkan seluruhnya Banding yang diajukan Pemohon Banding;
- 3) Membatalkan seluruh koreksi Terbanding, sehingga terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp19.635.822.750,00 yang masih harus dikembalikan kepada Pemohon Banding sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

Rincian Koreksi yang harus dibatalkan dan perhitungan kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan kepada Pemohon Banding (Rp)

Uraian	M E N U R U T		Koreksi Yang Harus Dibatalkan
	KEP-00839 (Terbanding)	Surat Banding (Pemohon Banding)	
Peredaran Usaha	5.338.519.811.350	5.068.092.570.646	(270.427.240.704)
Harga Pokok Penjualan	(5.111.424.728.267)	(5.111.424.728.267)	-
Laba <i>Bruto</i>	227.095.083.083	(43.332.157.621)	(270.427.240.704)
Biaya Usaha	(480.785.728.319)	(480.785.728.319)	-
Penghasilan Neto Dalam Negeri	(253.690.645.236)	(524.117.885.940)	(270.427.240.704)
Penghasilan dari luar usaha	(27.618.993.138)	(27.618.993.138)	-
Jumlah Penyesuaian Fiskal Positif	441.216.965.997	42.891.153.103	(398.325.812.894)
Jumlah Penyesuaian Fiskal Negatif	(81.364.036.564)	(253.763.093.026)	(172.399.056.462)
Jumlah Penghasilan <i>Netto</i>	78.543.291.059	(762.608.819.001)	(841.152.110.060)
Kompensasi Kerugian Fiskal	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	78.543.291.059	(762.608.819.001)	(841.152.110.060)
PPh Terutang	19.635.822.750	-	(19.635.822.750)
Jumlah Kredit Pajak	248.289.770.540	248.289.770.540	-
PPh yang Lebih di Bayar/seharusnya tidak terutang	(228.653.947.790)	(248.289.770.540)	(19.635.822.750)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002543.15/2021/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 9 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00839/KEB/WPJ.06/2020 tanggal 14 Desember 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 Nomor 00064/406/17/022/19 tanggal 17 Oktober 2019, atas nama PT LENOVO INDONESIA, NPWP 02.930.965.5-022.000, beralamat di Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 21 Suite 21.05, Jalan Jend Sudirman Kaveling 1 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Netto/(Rugi)	(147.443.353.995,00)
2	Kompensasi Kerugian	0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	(147.443.353.995,00)
4	Pajak Penghasilan (PPH) Terutang	0,00
5	Kredit Pajak	248.289.770.540,00
6	PPH Kurang/(Lebih) Bayar	(248.289.770.540,00)
7	Sanksi Administrasi	0,00
8	PPH Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	(248.289.770.540,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 April 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4752/B/PK/Pjk/2023



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002543.15/2021/PP/M.IA Tahun 2023 yang diucapkan pada tanggal 9 Januari 2023 khususnya terkait koreksi Biaya Rabat Penjualan (Peredaran Usaha dan Penyesuaian Fiskal Negatif), Biaya *Marketing*/Pemasaran (Penyesuaian Fiskal Positif), Biaya *Freight* (Penyesuaian Fiskal Positif), Biaya *Intangible Asset Amortization* (Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif) dan Biaya *Warranty* (Penyesuaian Fiskal Positif) sebesar Rp570.237.528.332,00 (lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah);

MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) terkait sengketa *a quo*, sehingga:
 - Terdapat rugi neto Tahun Pajak 2017 sebesar Rp717.680.882.327,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah); dan
 - PPh yang lebih dibayar masih tetap sebesar Rp248.289.770.540,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh Rupiah) sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002543.15/2021/PP/M.IA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 yang diucapkan pada tanggal 9 Januari 2023;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 16 Mei 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2017 sebesar Rp837.240.311.535,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, yang terdiri dari atas:
 - a. Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp266.515.442.179,00 (dua ratus enam puluh enam miliar lima ratus lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan Rupiah);
 - b. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp398.325.812.894,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah);
 - c. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp172.399.056.462,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah);
- Bahwa sesuai dalil memori peninjauan kembali, yang menjadi pokok sengketa pada peninjauan kembali adalah koreksi rabat penjualan, biaya marketing dan *promotion*, biaya *freight*, biaya *intangible asset amortization* dan biaya *warranty* dengan total sebesar Rp570.237.528.332,00 (lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah) yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah pada peninjauan kembali adalah

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4752/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju koreksi *a quo* dikaitkan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang PPh sebagai dasar hukum pertimbangan Putusan, karena seharusnya menggunakan dasar hukum sengketa yuridis fiskal atas biaya- biaya yang dapat dibiayakan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang tentang PPh;

- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta dan yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dieproleh fakta hukum bahwa antara Lenovo Hongkong dan Pemohon Banding sebagai pemasok dan distributor, keduanya dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh *Lenovo Group Limited*, sehingga telah memenuhi kriteria hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang tentang PPh. Dengan demikian, *Judex Facti* telah tepat menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam melakukan perhitungan laba wajar dari peredaran usaha Pemohon Banding dan membatalkan sebagian koreksi *a quo*;
- Bahwa menurut Majelis, laba perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding untuk tahun 2014 hingga 2016 adalah pada rentang rugi 0,37% hingga laba 1,61%, sehingga margin laba wajar bagi Pemohon Banding adalah 0,91 %;
- Bahwa oleh karena Pemohon Banding melaporkan rugi usaha sebesar (Rp524.117.885.940,00 (lima ratus dua puluh empat miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah), sedangkan laba wajarnya adalah sebesar: $0,91\% \times \text{Rp}5.068.092.570.646,00$ (lima triliun enam puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) (peredaran usaha) = Rp46.119.642.392,00 (empat puluh enam

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4752/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah), maka koreksi Terbanding *a quo* dipertahankan sebesar Rp46.119.642.392,00 (empat puluh enam miliar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah) - (Rp524.117.885.940,00) (lima ratus dua puluh empat miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah) = Rp570.237.528.332,00 (lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT LENOVO INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

/ttd./

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4752/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)